



Implementasi Fatwa Dsn-Mui Nomor 88/Dsn-Mui/Xi/2013 Dalam Penyelenggaraan Dplk Di Bank Muamalat Pekalongan

Nabilla Priyant Pertiwi

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Soleh Hasan Wahid

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Triannah Sofiani

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

nabillapriyant@gmail.com

Abstract

This study aims to describe the mechanism for administering Financial Institution Pension Funds at Bank Muamalat Pekalongan and analyze the compliance of its management with Fatwa MUI No. 88/DSN-MUI/XI/2013. This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach to gain an in-depth understanding of the implementation of sharia principles in pension fund management at Bank Muamalat Pekalongan. The findings indicate that Bank Muamalat Pekalongan has implemented the Financial Institution Pension Fund (DPLK) program in accordance with the regulations set forth in Fatwa DSN-MUI No. 88/DSN-MUI/XI/2013 general guidelines for implementing pension programs based on sharia principles, covering fund collection from participants, investment management following sharia principles, and pension benefit distribution to eligible participants. Bank Muamalat also applies the DPLK mechanism in compliance with Fatwa DSN-MUI provisions, including the use of sharia contracts such as Wakalah Bil Ujrah in fund management. Additionally, investments are made solely in halal financial instruments and are supervised by the Sharia Supervisory Board (DPS) to ensure adherence to sharia principles.

Keywords: Financial Institution Pension Funds, DSN-MUI Fatwa, Bank Muamalat, Sharia, Legal Compliance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme penyelenggaraan Dana Pensiun Lembaga Keuangan di Bank Muamalat Pekalongan dan menganalisis kesesuaian penerapan pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan di Bank Muamalat Pekalongan terhadap Fatwa MUI Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk memperoleh



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

pemahaman mendalam mengenai implementasi ketentuan syariah dalam pengelolaan dana pensiun di Bank Muamalat Pekalongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Muamalat Pekalongan telah menyelenggarakan program DPLK mengikuti regulasi yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah, mencakup penghimpunan dana dari peserta, pengelolaan investasi sesuai prinsip syariah, dan pemberian manfaat pensiun kepada peserta yang berhak. Bank Muamalat juga menerapkan mekanisme DPLK sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI, termasuk penggunaan akad-akad syariah seperti Wakalah Bil Ujrah dalam pengelolaan dana. Selain itu, investasi yang dilakukan hanya pada instrumen keuangan yang halal dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Kata Kunci: *Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Fatwa DSN-MUI, Bank Muamalat, Syariah, Kepatuhan Hukum*

Pendahuluan

Dana pensiun merupakan salah satu bentuk jaminan hari tua yang bertujuan untuk memberikan kepastian penghasilan kepada tenaga kerja setelah memasuki masa pensiun. Dana pensiun dikelola oleh badan hukum yang secara khusus dibentuk untuk menyelenggarakan program manfaat pensiun yang terstruktur dan berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi modern yang berlandaskan pada prinsip inklusi dan keadilan sosial, peran dana pensiun menjadi sangat penting sebagai instrumen perlindungan sosial, baik bagi pekerja sektor formal maupun informal.

Secara khusus, Dana Pensiun Syariah hadir sebagai bentuk alternatif dari pengelolaan dana pensiun yang menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam. Berdasarkan definisi dari Waluyo, dana Pensiun Syariah adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, termasuk dana pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah. Artinya, segala bentuk kegiatan pengelolaan, investasi, dan distribusi manfaat dalam program ini harus sejalan dengan ketentuan syariat Islam yang melarang unsur riba, gharar, dan maisir. (Waluyo, 2018)

Landasan hukum keberadaan dana pensiun di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun. Undang-undang ini menjelaskan bahwa dana pensiun tidak hanya diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, atau Polri, tetapi juga terbuka untuk seluruh pekerja, baik yang bekerja di sektor swasta maupun mandiri (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun, 1992). Dalam implementasinya, dana pensiun di Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Keduanya bertujuan memberikan jaminan finansial di masa pensiun agar tenaga kerja merasa lebih aman dan nyaman selama bekerja, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan produktivitas dan loyalitas terhadap perusahaan. (Rivai et al., 2007)

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat muslim terhadap pentingnya penerapan prinsip syariah dalam aktivitas keuangan, maka pengelolaan dana pensiun secara syariah juga menjadi kebutuhan yang mendesak. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 memberikan panduan umum mengenai penyelenggaraan program dana pensiun berdasarkan prinsip syariah. Panduan ini menekankan bahwa seluruh proses penyelenggaraan program dana pensiun harus sesuai dengan ketentuan fikih muamalah, termasuk pengelolaan investasi yang halal dan

transparan, serta distribusi manfaat kepada peserta sesuai akad yang disepakati. (Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013, 2013)

Selain itu, pengaturan teknis penyelenggaraan dana pensiun syariah juga diperkuat melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 33/POJK.05/2016. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa setiap lembaga pengelola dana pensiun syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi mengawasi agar seluruh operasional lembaga berjalan sesuai prinsip-prinsip Islam (Hidayah, 2019). Peran DPS sangat krusial dalam menjamin integritas dan kepatuhan syariah dari produk dan layanan dana pensiun yang ditawarkan kepada masyarakat.

Bank Muamalat sebagai salah satu pelopor perbankan syariah di Indonesia turut menghadirkan program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan jaminan pensiun berbasis syariah. Berdasarkan hasil pengamatan awal, peneliti menemukan bahwa Bank Muamalat memiliki program DPLK yang telah berjalan. Namun, sejauh mana program ini diselenggarakan dan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah masih perlu diteliti lebih lanjut. Terlebih lagi, mengingat Bank Muamalat merupakan institusi yang secara fundamental berlandaskan syariah, penting untuk mengetahui apakah penerapan DPLK-nya telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI maupun peraturan dari OJK yang berlaku. (Hidayah, 2019)

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian mendalam mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan dana pensiun di DPLK Bank Muamalat Kota Pekalongan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana implementasi prinsip syariah diterapkan dalam program DPLK tersebut, serta menilai kesesuaian antara praktik yang dijalankan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh otoritas keuangan syariah di Indonesia, termasuk Fatwa DSN-MUI dan Peraturan OJK. (Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008)

Metode

Jenis penelitian ini menerapkan jenis penelitian yuridis-empiris yang mana dilaksanakan secara sistematis dengan cara mengumpulkan data serta informasi di lapangan tersebut. Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif yang dikolaborasikan dengan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Emzir, 2014).

Sumber data primer yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti. Data primer yang di gunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari pemberi hutang. Data sekunder merupakan sumber data pendukung yang berfungsi menguatkan data primer. Diperoleh melalui literature buku penunjang, karya ilmiah atau sumber lain yang berkaitan dengan materi penelitian penulis. Data sekunder biasanya di klarifikasikan menjadi dua atau tiga yaitu, data sekunder bahan primer, sekunder dan tersier (Narbuko & Achmadi, 2005).

Pembahasan

Dana pensiun adalah lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun untuk karyawan perusahaan. Tujuan utamanya adalah memberikan bantuan sosial kepada karyawan yang telah mencapai usia pensiun sesuai kesepakatan, dengan manfaat pensiun yang diberikan berdasarkan iuran yang dibayarkan selama masa kerja (Erni, 2017).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun disahkan pada tahun 1992 sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan pekerja setelah masa pensiun. Dengan adanya undang-undang ini, cakupan peserta dana pensiun tidak hanya terbatas pada pegawai negeri, melainkan juga meluas kepada karyawan swasta melalui program dana pensiun yang diselenggarakan oleh perusahaan swasta. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa lembaga pengelola dana pensiun dibedakan menjadi dua jenis yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), (DPLK Syariah Muamalat, n.d.).

DPPK atau singkatan Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja (Johari, 2016). Dengan demikian dana pensiun jenis ini disediakan langsung oleh pemberi kerja. Pendirian DPPK ini harus mendapatkan pengesahan dari menteri keuangan. Sedangkan DPLK atau singkatan dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perseorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Bagi masyarakat pekerja mandiri seperti dokter, petani, nelayan dan lain sebagainya dimungkinkan untuk memanfaatkan DPLK. Tidak tertutup pula kemungkinan para karyawan suatu perusahaan untuk memanfaatkan DPLK sesuai kemampuan. Pendirian DPLK oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa harus mendapatkan pengesahan dari menteri keuangan (Lestari, 2015).

Dana pensiun syariah adalah sebuah program yang dirancang untuk memberikan jaminan finansial di masa pensiun dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah Islam. Program ini berbeda dengan dana pensiun konvensional karena seluruh pengelolaannya berdasarkan hukum Islam dan diawasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) (Otoritas Jasa Keuangan, 2018). Dana Pensiun Syariah saat ini dipahami sebagai dana yang dikelola dan dioperasikan sesuai dengan prinsip syariah. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia yang perlahan namun pasti semakin memudahkan pengembangan dana pensiun yang dikelola sesuai prinsip syariah. Hingga saat ini dana pensiun syariah telah berkembang menjadi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang dikelola oleh beberapa bank dan perusahaan asuransi syariah. Hal ini sudah jelas diatur dalam fatwa dsn-mui maupun Peraturan Otoritas Jasa keuangan (Putri, 2011).

a. Jenis Dana Pensiun Berdasarkan Usia Pensiun:

1. Pensiun Normal: Diberikan saat mencapai usia pensiun yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja.
2. Pensiun Dipercepat: Diberikan sebelum usia pensiun normal dengan syarat tertentu, seperti usia yang mendekati pensiun atau kondisi cacat.
3. Pensiun Ditunda: Bagi pekerja yang berhenti bekerja sebelum usia pensiun normal, namun pembayaran manfaat pensiunnya ditunda hingga usia pensiun.
4. Pensiun Cacat: Diberikan kepada pekerja yang tidak dapat melanjutkan pekerjaan karena cacat tetap.

b. Jenis Dana Pensiun Berdasarkan Program Pensiun:

1. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP): Perusahaan memberikan jaminan besarnya manfaat pensiun, dihitung berdasarkan masa kerja dan tingkat penghasilan.

2. Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP): Iuran yang dibayar sudah ditetapkan, dan manfaat pensiun bergantung pada akumulasi iuran dan hasil investasi.

Secara keseluruhan, dana pensiun bertujuan untuk memberikan kesejahteraan finansial setelah karyawan berhenti bekerja, baik sesuai dengan usia pensiun normal atau kondisi lainnya.

c. Produk DPLK Bank Muamalat

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Bank Muamalat adalah program pensiun berbasis Iuran Pasti yang diperuntukkan bagi karyawan maupun pekerja mandiri. Program ini terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja dan dikelola berdasarkan prinsip syariah.

a) Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP)

PIIP memberikan manfaat pensiun berupa akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya, dengan investasi yang dilakukan oleh penyelenggara program. PIIP Individu Dirancang untuk individu yang ingin merencanakan masa pensiun secara mandiri dengan menyisihkan penghasilan secara berkala. Program ini menawarkan fleksibilitas dalam pemilihan instrumen investasi. PIIP Non-Individu: Ditujukan untuk perusahaan yang ingin memberikan manfaat pensiun kepada karyawan sebagai bentuk apresiasi dan strategi meningkatkan kesejahteraan serta loyalitas karyawan. Asuransi Purna Jabatan (ASPURJAB) Program perlindungan finansial berbasis syariah yang memberikan manfaat tambahan bagi peserta dana pensiun di luar manfaat pensiun pokok.

b) Pensiun Hijrah Pasca Kerja


Program ini menawarkan jaminan finansial bagi pekerja setelah pensiun dengan prinsip syariah. Dana dikumpulkan dari iuran peserta dan perusahaan, lalu diinvestasikan dalam instrumen syariah. Investasi bersifat jangka panjang dan dapat diambil saat pensiun beserta hasil pengembangannya.

c) Zakat Dana Pensiun

Dana pensiun yang telah mencapai nisab dan haul wajib dikenakan zakat. Zakat ini bertujuan untuk membersihkan harta serta membantu masyarakat yang kurang mampu, sesuai dengan prinsip Islam (Esposito, 2004).

Program DPLK Bank Muamalat menawarkan solusi pensiun yang fleksibel, berbasis syariah, dan dapat memberikan manfaat finansial jangka panjang bagi pesertanya.

Dalam Bank Muamalat Pekalongan terdapat beberapa paket DPLK yang ditawarkan kepada para calon peserta. Berikut produk paket DPLK:



Penyelenggaraan dana pensiun syariah merupakan suatu proses pengelolaan dana pensiun yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah Islam. Setiap tahap dalam penyelenggaraan dana pensiun syariah, mulai dari pengumpulan dana hingga penyaluran manfaat, harus sesuai dengan hukum Islam dan diawasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

dijelaskan dalam Fatwa Dsn-Mui No 88/Dsn-Mui/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah bahwa penyelenggaraan program pensiun syariah yang dijalankan dan dikelola sesuai dengan prinsip syariah, akad yang dibuat antara kedua belah pihak atau lebih sesuai dengan prinsip syariah dan terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk mengawasi jalannya program dana pensiun (Jamil, 1995).

Adapun skema dalam penyelenggaraan program DPLK Bank Muamalat Pekalongan sebagai berikut:

Kategori	Pensiun Hijrah	Pensiun Hijrah Pasca Kerja	Pensiun Hijrah Eksekutif
Akad	Wakalah Bil Ujroh	Hibah Bi Syarthin & Wakalah Bil Ujroh	Wakalah Bil Ujroh
Peserta	Karyawan (Pekerja)	Karyawan (Pekerja)	Direksi, Dewan Komisaris, Pengurus Yayasan
Kepemilikan Rekening DPLK	Peserta (Individu)	Perusahaan/Badan	Peserta (Individu)
Sumber Iuran	Kombinasi (Pemberi Kerja + Pekerja), Hanya Pemberi Kerja, Hanya Pekerja	Pemberi Kerja (Perusahaan)	Pemberi Kerja (Perusahaan)
Besaran Iuran	Sukarela Pribadi, Kebijakan Perusahaan	Kebijakan Perusahaan	Kebijakan Perusahaan (Maksimal 25% dari Upah Setahun)
Mekanisme Iuran	Tunai, Transfer (ATM/Internet Banking), Autodebet	Tunai, Transfer (ATM/Internet Banking), Autodebet	Tunai, Transfer (ATM/Internet Banking), Autodebet
Manfaat Pensiun jika di atas Rp625.000.000 (Setelah Pajak)	20% Langsung Dibayarkan, 80% Mekanisme Anuitas*	100% Langsung Dibayarkan	20% Langsung Dibayarkan, 80% Mekanisme Anuitas*
Peruntukkan	Pembayaran Imbalan Pasca Kerja Sesuai UU Cipta Kerja No. 11/2020	Pembayaran MPUKP Sesuai UU Cipta Kerja No. 11/2020	Peraturan Menteri BUMN No. 04/MBU/2014(<i>Pensiun Hijrah</i> , n.d.)

Penerapan sistem keuangan Islam (syariah) dalam pengelolaan dana pensiun sangat memungkinkan. Dana yang terkumpul dari peserta harus diinvestasikan pada instrumen yang halal menurut Islam, seperti saham perusahaan yang masuk dalam indeks syariah. Dengan begitu, dana pensiun tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai agama. Ini sejalan dengan ajaran Islam yang menganjurkan umat untuk mempersiapkan masa depan dan tidak meninggalkan keluarga dalam keadaan sulit.

Sesuai dengan Keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 3 Tahun 2000, Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian integral dari Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional. Tugas utama DPS adalah mengawasi penerapan

fatwa Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan tersebut. Pengangkatan dan pemberhentian anggota DPS dilakukan melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (Al Arif, 2012).

Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan dan produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah sesuai dengan aturan agama Islam. Mereka akan secara rutin memeriksa dan menilai setiap aktivitas bank untuk memastikan bahwa semuanya sudah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Laporan hasil pemeriksaan ini akan dipublikasikan dan disampaikan kepada berbagai pihak, termasuk direksi, komisaris, Dewan Syariah Nasional, dan Bank Indonesia. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa operasional bank berjalan lancar dan sesuai dengan prinsip syariah.

1. Mekanisme Penyelenggaraan dan Pengelolaan DPLK Bank Muamalat

Mekanisme DPLK Syariah Muamalat mengadopsi kerangka DPLK konvensional namun dengan sentuhan prinsip syariah. Prosesnya diawali dengan penandatanganan perjanjian antara perusahaan dengan Bank Muamalat, diikuti oleh perjanjian individual setiap pesert. luran yang terkumpul, baik dari peserta maupun perusahaan, kemudian dikelola secara syariah oleh Bank Muamalat, diinvestasikan pada instrumen-instrumen yang halal dan menguntungkan. Transparansi menjadi kunci dalam pengelolaan dana ini, dengan laporan berkala diberikan kepada peserta. Fleksibilitas juga ditawarkan, di mana peserta dapat mengakses sebagian dana pensiunnya untuk kebutuhan mendesak, namun tetap menjamin kesejahteraan finansial saat memasuki masa pensiun.

Tabel . Mekanisme DPLK Syariah Muamalat dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013

Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013	Sesuai	Kurang Sesuai	Keterangan
Menggunakan akad wakalah bil-ujrah	✓		Peserta dan DPLK di Bank Muamalat sepakat untuk melakukan Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i> , di mana peserta mengajukan permohonan dan menyatakan kesediaannya untuk menjadi peserta DPLK di Bank Muamalat. Peserta juga bersedia mematuhi seluruh aturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Peraturan Dana Pensiun DPLK Bank Muamalat. Dalam akad ini, peserta mewakili DPLK Bank Muamalat untuk melaksanakan kegiatan administrasi dan pengelolaan dana investasi sesuai dengan paket investasi yang dipilih oleh peserta. Sebagai imbalan atas akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i> ini, DPLK Bank Muamalat berhak menerima ujah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Dana Pensiun. Peserta juga setuju untuk membayar biaya-biaya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perjanjian ini disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk

Pengelolaan dan iuran sesuai dengan prinsip syariah	✓	<p>ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, dan dibuat berdasarkan musyawarah serta mufakat yang berlaku sejak tanggal ditandatangani.</p> <p>Pengelolaan dan iuran DPLK Syariah di Bank Muamalat dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini tercermin dari penggunaan akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i>, di mana peserta memberikan kuasa kepada DPLK untuk mengelola dana mereka dengan imbalan yang sesuai, yang merupakan akad sah menurut syariah. Dana yang dikumpulkan dari peserta diinvestasikan pada instrumen-instrumen halal yang sesuai dengan ketentuan syariah, menghindari riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Seluruh proses pengelolaan dana diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), memastikan semua aktivitas operasional dan investasi dilakukan sesuai dengan fatwa dan hukum Islam. Selain itu, peserta menerima laporan berkala tentang pengelolaan dana mereka, menjaga transparansi dan akuntabilitas yang sejalan dengan nilai-nilai syariah. Kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI, khususnya Fatwa Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013, juga menjadi dasar dalam proses pengelolaan dana dan penarikan iuran, memastikan bahwa semua langkah yang diambil sesuai dengan ketentuan syariah.</p>
Pengelola DPLK berhak memperoleh imbalan berdasarkan akad wakalah bil-ujrah	✓	<p>Pelaksanaan DPLK Syariah di Bank Muamalat sesuai dengan prinsip akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i>, yang memberi hak kepada pengelola DPLK untuk memperoleh imbalan atas jasa pengelolaan dana. Dalam akad ini, peserta memberikan kuasa kepada Bank Muamalat untuk mengelola dana mereka, dan sebagai imbalannya, bank berhak menerima ujarah atau imbalan yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan syariah dan Peraturan Dana Pensiun DPLK Syariah. Pelaksanaan ini juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan bahwa semua operasional sesuai dengan hukum Islam dan fatwa DSN-MUI.</p>
Terdapat DPS pada	✓	Bank Muamalat memiliki Dewan Pengawas

Bank	<p>Syariah (DPS) yang memastikan bahwa seluruh produk dan layanan, termasuk pengelolaan DPLK Syariah, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), termasuk dalam hal memberikan pedoman mengenai pengelolaan dana pensiun syariah. DPS bertugas mengawasi agar semua kegiatan operasional, seperti penggunaan akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i>, tetap selaras dengan fatwa tersebut, menjamin bahwa imbalan yang diperoleh pengelola sesuai dengan ketentuan syariah dan memberikan perlindungan hukum bagi peserta.</p>
------	---

DPLK Syariah Muamalat menerapkan prinsip syariah dalam pengelolaan dana pensiun. Mekanisme diawali dengan penawaran produk, pemilihan paket oleh peserta, pengecekan persyaratan, pengisian formulir, dan akad *Wakalah bil Ujrah*. Dana yang terkumpul diinvestasikan dalam instrumen halal dengan transparansi tinggi, serta peserta menerima laporan berkala. Bank Muamalat menawarkan beberapa paket DPLK yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Akad yang digunakan adalah *Wakalah bil Ujrah*, di mana peserta memberikan kuasa kepada pengelola dengan imbalan jasa pengelolaan Sesuai Fatwa DSN-MUI No. 88/2013. Secara nasional, jumlah peserta DPLK Syariah Muamalat mencapai lebih dari 121 ribu orang per Agustus 2024, dengan 800 institusi korporasi yang bekerja sama.

Syarat menjadi peserta DPLK yaitu usia minimal 18 tahun atau sudah menikah, menyetorkan iuran antara 1-20% dari gaji atau jumlah tertentu bagi pekerja mandiri, menentukan usia pensiun normal antara 50-65 tahun.

Proses pendaftaran peserta DPLK Muamalat yaitu Membuka rekening Bank Muamalat (jika belum memiliki), mengisi formulir dan memilih paket, melakukan setoran pertama. pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui website DPLK Muamalat. Tujuan dari DPLK Bank Muamalat ini sendiri untuk memberikan jaminan finansial bagi peserta di masa pensiun dan Pengelolaan dana dilakukan oleh DPLK Bank Muamalat dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sedangkan manfaat DPLK bagi Peserta yaitu peserta mendapatkan jaminan penghasilan di hari tua, iuran dapat mengurangi Pajak Penghasilan (PPH21), bebas pajak atas hasil investasi selama masa kepesertaan, mendorong kedisiplinan menabung, fleksibilitas dalam menentukan usia pensiun. DPLK Syariah Muamalat juga memberikan keuntungan optimal jika peserta mendaftar di usia muda karena memiliki waktu lebih panjang untuk investasi.

Prinsip syariah menjadi landasan utama dalam pengelolaan DPLK Syariah Muamalat. Setiap transaksi dan investasi yang dilakukan harus sesuai dengan hukum Islam dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Hal ini memberikan kepastian bagi peserta bahwa dana mereka dikelola dengan cara yang halal dan berkah. Instrumen investasi syariah yang beragam memberikan pilihan bagi peserta untuk menyesuaikan profil risiko dan tujuan investasi. Dengan demikian, peserta dapat memperoleh potensi keuntungan yang optimal sesuai dengan kebutuhannya (Otoritas Jasa Keuangan, 2018 Pasal 5). Manfaat DPLK Syariah Muamalat tidak hanya sebatas pada kesejahteraan finansial saat pensiun, tetapi juga

memberikan ketenangan pikiran bagi peserta karena dana mereka dikelola secara profesional dan transparan. Selain itu, fleksibilitas penggunaan dana juga memberikan kemudahan bagi peserta dalam menghadapi berbagai kondisi keuangan (Hasibuan, 2011).

2. Kepatuhan Hukum terhadap Mekanisme Penyelenggaraan dan Pengelolaan DPLK Bank Muamalat

Kepatuhan berasal dari kata “ketaatan” dan mengacu pada tindakan yang dilakukan sebagai respons terhadap perintah untuk melakukan sesuatu. Kepatuhan erat kaitannya dengan aturan karena kepatuhan terjadi ketika seseorang mengetahui aturan-aturan yang harus dipatuhinya, tidak semua orang dapat menaati hukum karena tidak dapat diterapkan secara langsung. Ada pengaruh sosial dalam diri manusia, seiring berjalannya waktu seseorang dengan sendirinya mengikuti hukum (Soekanto, 2006).

Kepatuhan terhadap hukum dan prinsip syariah menjadi prioritas utama dalam operasional DPLK Bank Muamalat. Pengelolaan dilakukan secara transparan, hati-hati, serta diawasi oleh DPS untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip Islam. Berdasarkan penelitian dengan melibatkan beberapa pihak di Bank Muamalat Pekalongan, Bank Muamalat beroperasi sesuai dengan regulasi dan fatwa yang berlaku, mengutamakan keterbukaan serta kenyamanan nasabah (Soekanto, 1977). SOP pelayanan mengikuti ketentuan hukum, termasuk dalam menjelaskan produk kepada calon peserta. Mantan pegawai dan mahasiswa magang juga menyatakan bahwa Bank Muamalat menjalankan prinsip syariah dengan baik, baik dalam akad, transaksi, maupun pelayanan.

DPLK Muamalat memastikan bahwa setiap transaksi dan investasi memenuhi standar kepatuhan yang ketat, memberikan jaminan keamanan bagi peserta, serta menciptakan pertumbuhan dana yang optimal sesuai dengan prinsip syariah.

Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 88/2013 dalam penyelenggaraan DPLK Bank Muamalat Pekalongan berjalan dengan baik. Program ini memberikan manfaat besar bagi peserta dan perusahaan, dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah yang diawasi secara ketat. Transparansi dan fleksibilitas menjadi nilai tambah, serta diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan keuangan jangka panjang melalui program pensiun berbasis syariah (Mubarok, 2004).

3. Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No 88/DSN-MUI/XI/2013 dalam Penyelenggaraan DPLK di Bank Muamalat Pekalongan.

Dana pensiun adalah lembaga yang mengelola dana untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi karyawan yang sudah pensiun. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 1992, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Peserta program harus memenuhi persyaratan usia minimal 18 tahun, menetapkan iuran antara 1-20% dari gaji bulanan, dan menentukan usia pensiun antara 50-65 tahun.

Dana pensiun bertujuan untuk menjamin kesejahteraan pegawai setelah mereka berhenti bekerja, baik karena pensiun maupun meninggal dunia. Jaminan ini tidak hanya untuk pegawai tetapi juga keluarganya agar tetap memiliki penghasilan. Pengelolaan dana pensiun harus dilakukan dengan prinsip yang sesuai dengan hukum Islam, menghindari riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi).

Manfaat pensiun dapat diambil dengan beberapa ketentuan, seperti pencairan sekaligus jika kurang dari Rp 36 juta atau melalui anuitas jika lebih dari Rp 36 juta. Investasi dalam program DPLK dapat dipilih sesuai preferensi peserta, seperti deposito, saham, atau berbasis syariah. Manfaat pensiun yang menjadi hak peserta program pensiun adalah akumulasi dari iuran yang telah dibayarkan ditambah hasil pengembangan dana dari iuran

tersebut, setelah dikurangi dengan provisi pengelola dan pajak penghasilan. Besarnya hasil pengembangan dana setiap peserta bisa berbeda meskipun jumlah iuran yang disetorkan sama, karena peserta bebas memilih jenis investasi dalam program pensiun DPLK, seperti dana deposito rupiah, dana deposito dollar, dana berorientasi saham, dana berorientasi penghasilan tetap, dan dana berorientasi syariah.

Pemilihan jenis investasi tentu memengaruhi cara penyelenggaraan dana pensiun di setiap lembaga keuangan, termasuk di Bank Muamalat. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 1 November 1991 atas inisiatif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dengan dukungan dari ICMI, para pengusaha Muslim, serta masyarakat yang bersedia berinvestasi dalam bentuk saham senilai Rp 84 miliar. Setelah ide pendirian bank Islam dikaji lebih dalam melalui berbagai lokakarya dan Munas IV MUI tahun 1990, dibentuklah Tim Steering Committee dan Tim Hukum ICMI guna mempersiapkan pendirian Bank Muamalat. Akta pendiriannya ditandatangani pada 1 November 1991, dan operasional bank resmi dimulai pada 1 Mei 1992. Seiring waktu, Bank Muamalat terus menunjukkan pertumbuhan, termasuk dengan pembukaan cabang di Malaysia pada tahun 2009. Saat ini, bank memiliki 239 kantor layanan dan jaringan ATM yang luas. Salah satu kantor cabangnya, yakni Bank Muamalat Cabang Pekalongan, mulai beroperasi pada 26 April 2000, berkembang dengan membuka Unit Pelayanan Syariah (UPS) di sekitarnya, pindah ke kantor baru pada 2010, dan tetap mempertahankan kinerja melalui penerapan strategi Syariah Marketing.

Bank Muamalat, sebagai penyelenggara DPLK Syariah, mengelola dana secara transparan dan sesuai prinsip syariah. Proses pendaftaran mencakup pengisian formulir dengan berbagai informasi seperti identitas peserta, data pekerjaan, kepesertaan, sumber dana, dan pernyataan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Peserta juga dapat memilih jenis investasi dan akad yang sesuai.

Mekanisme pencairan dana pensiun di Bank Muamalat Pekalongan memiliki beberapa jenis klaim, seperti pencairan iuran 20%, pencairan total, dan manfaat pensiun dipercepat, dengan persyaratan dokumen yang berbeda. Dana yang terkumpul dikelola secara profesional dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, memberikan jaminan keamanan dan transparansi bagi peserta.

Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 menjadi pedoman dalam pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah (DPLK), termasuk di Bank Muamalat Pekalongan. Dalam praktiknya, DPLK ini menggunakan akad Wakalah bil Ujrah, di mana peserta memberikan kuasa kepada pengelola untuk mengelola dana mereka dengan imbalan tertentu. Dana peserta diinvestasikan pada instrumen keuangan yang halal, seperti sukuk dan saham syariah, serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah (Andri, 2009).

Selain itu, pengelolaan dana pensiun di Bank Muamalat Pekalongan juga sepenuhnya mengikuti prinsip syariah, yang tercermin dalam penggunaan instrumen keuangan halal yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Proses ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang berfungsi untuk memastikan bahwa pengelolaan dana pensiun dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah yang tercantum dalam fatwa tersebut. Transparansi juga dijaga dengan memberikan laporan berkala kepada peserta mengenai pengelolaan dana mereka, sehingga peserta dapat mengetahui secara jelas bagaimana dana mereka dikelola dan diinvestasikan.

Pengelolaan dana pensiun dalam konteks syariah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang mengatur transaksi keuangan. Ketentuan ini mencakup

prinsip-prinsip yang diatur dalam Fatwa MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa ini memberikan pedoman bahwa dana pensiun yang dikelola oleh Lembaga Keuangan Syariah harus menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariah. Dalam praktiknya, pengelolaan dana pensiun berdasarkan fatwa ini berarti bahwa dana peserta diinvestasikan hanya pada instrumen keuangan yang halal. Investasi ini tidak boleh mengandung unsur riba, yang berarti bunga atau keuntungan yang tidak sesuai dengan syariah, gharar atau ketidakpastian, dan maysir atau spekulasi berlebihan (Socmitra, 2009). Lembaga yang mengelola dana pensiun juga diwajibkan untuk menjaga transparansi dalam pengelolaan dana tersebut. Mereka harus melaporkan pengelolaan dana secara berkala kepada peserta, sehingga peserta dapat mengetahui bagaimana dana mereka dikelola dan di mana dana tersebut diinvestasikan (Siamat, 2004).

Dana investasi peserta DPLK Muamalat seluruhnya diberikan kepada peserta karena akad yang berlaku adalah *Wakalah Bil Ujrah* (Al-Qaradhawi, 2012). Dalam akad ini, DPLK Muamalat bertindak sebagai wakil peserta untuk mengelola dana mereka. Sebagai wakil, DPLK Muamalat harus mengikuti instruksi peserta terkait jenis investasi yang dipilih, dan risiko investasi tersebut ditanggung oleh peserta. Namun, jika DPLK Muamalat melakukan kesalahan pengelolaan, mereka bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Hal ini sesuai dengan peraturan industri DPLK yang mengharuskan investasi dilakukan sesuai pilihan peserta, sehingga risiko juga menjadi tanggung jawab peserta (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan, 1992).

Dalam hal imbalan bagi pengelola dana, pelaksanaan DPLK di Bank Muamalat Pekalongan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI, dimana pengelola dana berhak menerima imbalan berdasarkan akad *Wakalah Bil Ujrah*. Hal ini memastikan bahwa imbalan yang diterima oleh Bank Muamalat Pekalongan sesuai dengan prinsip syariah, dan seluruh transaksi dilakukan dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap fatwa dan hukum Islam (Manan, 2006). Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di Bank Muamalat Pekalongan juga menjamin bahwa semua aktivitas operasional pengelolaan dana pensiun tetap berada dalam kerangka hukum Islam yang sah, memberikan rasa aman dan nyaman bagi peserta dalam mengikuti program dana pensiun syariah.

Pengawasan terhadap seluruh aktivitas pengelolaan dana ini dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Dewan ini bertugas memastikan bahwa semua aktivitas pengelolaan dana pensiun sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan mengikuti pedoman dari Fatwa MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013, pengelolaan dana pensiun tidak hanya dijalankan secara profesional dan aman, tetapi juga memberikan kepastian kepada peserta bahwa dana mereka dikelola sesuai dengan ajaran Islam. Peserta akan merasa tenang dan percaya, karena mereka yakin bahwa kesejahteraan finansial yang mereka harapkan di masa pensiun diperoleh tanpa melanggar ketentuan syariah (Arifa et al., 2023).

Kesesuaian fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 dalam pengelolaan DPLK di Bank Muamalat Pekalongan, terdapat beberapa aspek yang dijalankan sesuai prinsip syariah. DPLK Syariah Muamalat menggunakan akad *Wakalah Bil Ujrah*, yang merupakan akad pemberian kuasa dari peserta kepada DPLK untuk mengelola dana pensiun dengan imbalan berupa ujarah. Ini sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI karena akad ini sah menurut syariah. Pengelolaan dana dan iuran DPLK Syariah di Bank Muamalat dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Dana yang dikumpulkan diinvestasikan dalam instrumen halal, dan proses pengelolaan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan semua aktivitas operasional dan investasi sesuai dengan fatwa dan hukum Islam. Pengelola DPLK berhak memperoleh imbalan yang disepakati berdasarkan akad

Wakalah Bil Ujrah. Bank Muamalat berhak menerima ujah sebagai imbalan atas jasa pengelolaan dana yang diberikan oleh peserta. Bank Muamalat Pekalongan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk memastikan bahwa semua produk dan layanan, termasuk pengelolaan DPLK Syariah, sesuai dengan prinsip syariah yang diatur dalam fatwa DSN-MUI (Susilawati, 2020).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta DPLK Bank Muamalat Pekalongan umumnya memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip syariah, akad, dan manfaat pensiun, meskipun masih ada beberapa yang kurang memahami aspek investasi dan hak pencairan dana. Program ini dirancang agar transparan dan adil, memberikan keamanan finansial bagi peserta sesuai dengan prinsip Islam.

Simpulan

Dari pembahasan di atas maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut, Mekanisme Penyelenggaraan DPLK di Bank Muamalat Pekalongan Bank Muamalat Pekalongan menyelenggarakan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) berbasis syariah dengan mengikuti regulasi yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 serta peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mekanisme yang diterapkan mencakup penghimpunan dana dari peserta, pengelolaan investasi sesuai prinsip syariah, dan pemberian manfaat pensiun kepada peserta yang berhak.

Kemudian terkait dengan kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan DPLK di Bank Muamalat Pekalongan telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI, khususnya dalam aspek: a. Pengelolaan dana yang menggunakan akad-akad syariah, seperti *Wakalah Bil Ujrah*. b. Investasi yang dilakukan hanya pada instrumen-instrumen keuangan yang halal dan bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. c. Adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kesimpulan ini menegaskan bahwa Bank Muamalat Pekalongan telah menjalankan prinsip syariah dalam pengelolaan dana pensiun, sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Namun, diperlukan pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan implementasi tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Al Arif, M. N. R. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah*. CV. Pustaka Setia.
- Al-Qaradhawi, Y. (2012). *Al-Fatwa Bayn Al-Indibat Wa-al-Tasayyub*. Al Maktab Al-Islami.
- Andri, S. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana.
- Arifa, N., Kartika, N. R., & Ilham, M. (2023). Tinjauan Fatwa DSN-MUI No 88 Tahun 2013 Terhadap Pengelolaan Dana Pensiun Syariah di Indonesia. *Al-Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 7(1), 1–19. <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/763>
- DPLK Syariah Muamalat. (n.d.). *Pensiun Hijrah*. [Dplksyariahmuamalat.Co.Id](https://www.dplksyariahmuamalat.co.id). Retrieved August 26, 2024, from <https://www.dplksyariahmuamalat.co.id/>
- Emzir, M. (2014). *Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. PT Raja Grafindo Persada.
- Erni, S. (2017). *Telaah Terhadap Aturan Hukum Pengelolaan Dana Pensiun Syari'ah di Indonesia* [Skripsi]. Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Esposito, J. L. (2004). *The Islamic World: Past and Present*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acref/9780195165203.001.0001>

- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (2013).
- Hasibuan, R. I. P. (2011). Dana Pensiun dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah. *Al-'Adalah*, 10(1), 99–108.
- Hidayah, N. (2019). *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Kajian Terhadap Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah . <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/50564/1/Buku%20Fatwa-fatwa%20DSN%20Kajian%20Terhadap%20Aspek%20Hukum%20Islam%20Perbankan%20Syariah%20di%20Indonesia.pdf>
- Jamil, F. (1995). *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta.
- Johari, M. (2016). Dana Pensiun Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Mu'amat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2), 125–132. <https://doi.org/10.20414/mu.v8i2.1959>
- Lestari, T. P. (2015). *Analisis Kesesuaian Penerapan Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/(Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri Pusat)* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Manan, A. (2006). *Aspek - Aspek Pengubah Hukum*. Kencana Prenada Media.
- Mubarak, J. (2004). *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*. Pustaka Bani Quraisy.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2005). *Metode Penelitian*. Penerbit Bumi Aksara.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). *Peraturan OJK No. 13/2018 tentang Pengelolaan Dana Pensiun*.
- Pensiun Hijrah*. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (1992).
- Putri, R. I. (2011). Dana Pensiun dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah. *Al-'Adalah*, 8(1), 99–108.
- Rivai, V., Veithzal, A. P., & Idroes, F. N. (2007). *Bank dan Vinacial Institution Management*. Raja Grafindo Persada.
- Siamat, D. (2004). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Socmitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana.
- Soekanto, S. (1977). Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7(6), 462. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742>
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia.
- Susilawati, Y. (2020). *Implementasi Fatwa MUI Nomor 88/DSN-MUI/IX/2013 Tentang Pengelolaan Dana Pensiun Syariah (studi di Bank Muamalat Kota Palangka Raya)* [Disertasi]. Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya .
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (2008).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun (1992).

Waluyo, M. A. (2018). *Dana Pensiun Syariah: Studi Perbandingan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa No. 88/DSN-MUI/XI/2013 dan POJK No. 33/POJK. 05/2016* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

